



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

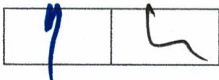
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 13 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI AUDIO VISUAL
KEGIATAN WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih tersampainya informasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota dalam bentuk audio visual, perlu dibentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970,
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok
dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali
Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. pengambilan video kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali
Kota; dan
 - b. pengolahan data sampai menghasilkan sebuah video
dengan durasi minimal 1 (satu) menit untuk kemudian
dipublikasikan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 13 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI
AUDIO VISUAL KEGIATAN WALI
KOTA/ WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2025

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	ERYX MUSRI YULDI	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
2	SUCI NURUL AFIFAH	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
3	DENI DWI PUTRA	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
4	RIVO JUNI GUSTIAN	Bagian Prokomp Setda Kota Solok	KAMERAMEN
5	DEVANO FEBRIAN	Bagian Umum Setda Kota Solok	KAMERAMEN
6	WAHYU HARIYADI	Sekretariat DPRD	KAMERAMEN
7	JOHANSYAH	Kwarcab Pramuka Kota Solok	KAMERAMEN
8	SYAFRIADI	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
9	GARNADI	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN
10	ARIE PRATAMA	Wartawan Kota Solok	KAMERAMEN


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Solok, 3 Januari 2025

Nomor : 480/004/Prokomp-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok
- Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tahun 2025
- Lampiran : 3 (tiga) halaman
- Catatan : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam mempublikasikan kebijakan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Publikasi kegiatan pimpinan tersebut dapat dilakukan melalui banyak wadah diantaranya radio dan media online (youtube dan media sosial lainnya).
2. Demi terpublikasikannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok terutama yang melibatkan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya melalui audio visual, maka perlu dibentuk tim produksi audio visual kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang bertugas menghasilkan video kegiatan pimpinan (terlampir).

KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN


DEDDY AGUNG PRATAMA, SSTP
NIP. 19830731 200212 1 001